



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Kerja Perangkat Desa, sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 3

- (1) Besaran organisasi Pemerintah Desa ditentukan sesuai dengan klasifikasi desa yang didapatkan dari hasil analisis perkembangan desa.
- (2) Analisis perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah dan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil analisa perkembangan desa dalam bentuk penetapan klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Klasifikasi desa sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diklasifikasikan terdiri dari :
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (5) Besaran organisasi Pemerintah desa, Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 3 (tiga) Urusan; dan
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi
- (6) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan

- c. Urusan Perencanaan.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (8) Besaran organisasi Pemerintah Desa, desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 3 (tiga) Urusan; dan
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (9) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Keuangan dan Perencanaan.
- (10) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (11) Besaran organisasi Pemerintah Desa, Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 2 (dua) Urusan; dan
 - c. Pelaksana Teknis terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (12) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Keuangan dan Perencanaan.
- (13) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (14) Jumlah pelaksana kewilayahan atau Pedusunan ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Rukun Tetangga.
- (15) Satu pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (12) membawahi minimal 3 Rukun Tetangga dan maksimal 5 Rukun Tetangga.

Pasal 4

Bagan Organisasi Pemerintah Desa, Desa Swasembada, Desa Swakarya dan Desa Swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Struktur Organisasi Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyusun struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan klasifikasi hasil analisis perkembangan desa.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. tata kerja;
 - c. kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tugas pokok, fungsi, kewajiban, wewenang dan hak Kepala Desa;
 - e. tugas pokok, fungsi, kewajiban, wewenang dan hak Perangkat Desa;
 - f. hubungan kerja; dan
 - g. bagan struktur organisasi.
- (4) Kepala Desa melaporkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 6

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 9

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa unsur sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi umum dan keuangan.

- (2) Perangkat Desa unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah Dusun.
- (3) Perangkat Desa unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan Pemerintahan, urusan Kesejahteraan dan Urusan Pelayanan.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan-bahan untuk kelancaran tugastugas Kepala Desa;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan Pemerintahan Desa dengan BPD;
 - d. mengkoordinir kegiatan Kepala Urusan yang bersifat teknis operasional; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketata Usahaan sebagai berikut:
 1. melaksanakan urusan tata naskah dinas;
 2. melaksanakan administrasi surat menyurat; dan
 3. melaksanakan manajemen kearsipan dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan Umum sebagai berikut:
 1. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
 2. menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
 3. merencanakan dan menyiapkan Rapat;
 4. melakukan penataan dan inventarisir aset desa;
 5. merencanakan dan menyiapkan perjalanan Dinas pemerintah desa; dan
 6. melaksanakan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan Urusan Keuangan sebagai berikut:
 1. menyusun administrasi keuangan;
 2. melaksanakan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran desa;
 3. melakukan verifikasi administrasi keuangan desa; dan

4. melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga Permasyarakatan Desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan Perencanaan sebagai berikut:
1. menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Desa;
 2. menyusun Rancangan Pembangunan jangka menengah Desa;
 3. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 5. menginventarisir data-data dalam pembangunan;
 6. mengkoordinir pelaksanaan proses musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
 7. melakukan Monitoring evaluasi Program pembangunan desa; dan
 8. membuat dan menyusun Laporan (LPPD, LKPJ, Laporan Realisasi program).

Pasal 13

Tugas Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan yang berhubungan dengan tata naskah dinas;
- b. melaksanakan manajemen kearsipan dan ekspedisi;
- c. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor;
- e. melaksanakan urusan yang menyangkut perjalanan dinas kepala desa perangkat desa;
- f. melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata usaha kearsipan;
- g. mencatat barang-barang inventaris dan kekayaan Desa;
- h. melaksanakan kegiatan administrasi umum;
- i. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- j. mengelola administrasi Perangkat Desa;
- k. mempersiapkan bahan-bahan laporan baik secara notulen rapat maupun bentuk-bentuk laporan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
- l. melaksanakan pelayanan umum; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 14

Tugas Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa;
- c. melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, Badan permusyawaratan Desa, dan Lembaga permasyarakatan desa lainnya;
- d. menghimpun, menggali dan menganalisa sumber pendapatan Desa;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Desa;
- f. mengendalikan pendapatan dan belanja Desa baik yang bersifat rutin maupun pembangunan;
- g. menyusun bahan-bahan bagi Kepala Desa untuk menerbitkan surat perintah mengeluarkan uang;
- h. melaporkan kondisi pendapatan dan belanja Desa;
- i. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APBDes dan perhitungan APBDes; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 15

Tugas Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinir Penyusunan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPDes);
- b. mengkoordinir Penyusunan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. mengkoordinir Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
- d. menginventarisir data-data dalam pembangunan;
- e. mengkoordinir pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- f. membuat rencana pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan proses Monitoring dan Evaluasi (Money) Program pembangunan; dan

- h. menyusun laporan realisasi program, Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 16

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari:
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 17

Kepala Seksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 18

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja pemerintah desa;
- b. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- c. melaksanakan proses pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan upaya perlindungan;
- e. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
- f. melaksanakan administrasi dan pemutakhiran data kependudukan;
- g. mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rancangan peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- h. melaksanakan administrasi pertanahan;
- i. melaksanakan kegiatan dan pencatatan monografi dan profil Desa;
- j. mempersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- k. mempersiapkan bahan-bahan dan agenda untuk penyelenggaraan rapat BPD;
- l. mempersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- m. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Seksi Kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
- d. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
- e. mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan keagamaan termasuk pengembangan BAZIS, DKM, dan Remaja Masjid;
- f. mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kepemudaan;
- g. mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan Kesejahteraan sosial;
- h. mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan kesehatan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. melaksanakan peningkatan upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan

- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial, budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

Bagian Keempat
Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun

Pasal 21

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. melaksanakan pembinaan dalam upaya perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan mobilitas kependudukan;
- d. melaksanakan pembinaan penataan dan pengelolaan wilayah;
- e. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- f. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- g. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- h. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- k. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga di wilayah kerjanya;
- l. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat di wilayah kerjanya;

- m. melaksanakan penyuluhan program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
- n. memelihara dan mengembangkan adat-istiadat yang berlaku di wilayah kerjanya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas kegiatan pemerintahan Desa dengan BPD dan LKD.

Pasal 24

- (1) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 25

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara dan dikecualikan bagi Kepala Dusun.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (2) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Besaran organisasi pemerintah desa yang ditentukan dari hasil analisis perkembangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberlakukan setelah 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Personil, pendanaan, prasarana dan dokumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Kerja Perangkat Desa masih berlaku sampai dengan dilakukannya penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Kerja Perangkat Desa Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Oktober 2016
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.15 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dapat berjalan lancar, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Kerja Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu diatur kembali.

Kebijakan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diarahkan dapat memenuhi prinsip minimal struktur organisasi manajemen modern. Berbeda dengan pola sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Susunan Organisasi Pemerintah Desa dipolakan dengan:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;
2. Unsur Sekretariat Desa, sebagai unsur pembantu pimpinan dan perumus kebijakan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan-Kepala Urusan.
3. Unsur Pelaksana Teknis yang terdiri dari Kepala Seksi-Kepala Seksi; dan
4. Unsur Pelaksana Kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun yang memimpin masing-masing pedusunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Di samping kedudukan, tugas, dan wewenang, seorang Kepala Desa juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban mendasar yang berbeda dalam Peraturan Daerah ini adalah adanya kewajiban seorang Kepala Desa untuk

memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dan memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan Laporan Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja Kepala Desa akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara tertib kepada publik dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

“Hasil analisis perkembangan desa“ adalah merupakan hasil dari analisa perkembangan desa setiap 5 tahun sekali dengan menggunakan data profile desa sebagaimana yang diatur dalam permendagri No 12 Tahun 2007.

ayat (4)

“Desa Swasembada yang dimaksud pada ayat (2) huruf a“ adalah jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

“Desa Swakarya yang dimaksud pada ayat (2) huruf b“ adalah jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

“**Desa Swadaya dimaksud pada ayat (2) huruf c**“ adalah jika nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

yang dimaksud kata “**dapat**” pada ayat (4) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

Di tentukan pada jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

ayat (12)

Cukup jelas.

ayat (13)

Cukup jelas.

ayat (14)

Cukup jelas.

ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

- a. Yang dimaksud “**menyelenggarakan pemerintahan Desa**” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat desa sesuai kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa.
- b. Yang dimaksud “**melaksanakan pembangunan desa**” adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa antara lain penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, tempat ibadah, dan makam desa.
- c. Yang dimaksud “**pembinaan kemasyarakatan Desa**” antara lain pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, budaya, dan adat istiadat.
- d. Yang dimaksud “**pemberdayaan masyarakat Desa**” adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- e. Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “ kedudukan setara “ adalah antara kepala seksi dan kepala urusan dan antar staff.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Perubahan nomenklatur/penyebutan jabatan tersebut dilakukan oleh kepala desa dengan menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Penyebutan Nama Jabatan bagi semua Perangkat Desanya Masing-masing.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.


Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA SWASEMBADA




KETERANGAN

----- : GARIS KOORDINASI


———— : GARIS TANGGUNG JAWAB

2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA SWAKARYA



KETERANGAN
----- : GARIS KOORDINASI
————— : GARIS TANGGUNG JAWAB

3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA SWADAYA



KETERANGAN
----- : GARIS KOORDINASI
————— : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER